



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- SAEFUL MAHMUD alias IPUNG Bin**
1. Nama lengkap : **ZAMRONI;**
 2. Tempat lahir : Magelang;
 3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/30 April 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Paingan Rt.01 Rw.11 Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;

Penangkapan Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa Saeful Mahmud Al Ipung Bin Zamroni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1).TOTOK CAHYO NUGROHO, S.H. 2). PROBO KINASIH, S.H. dan 3). ICHSAN RIZALDI,S.H., masing-masing Pekerjaan sebagai Advokat pada LBH Pengayom berkantor di Kapling Baru DusunNgepoh Rt. 004/001 Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 April 2021 Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg;

Halaman1 dari 29, PutusanPidana Nomor25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor25/Pid.Sus/2021/PN Tmg tanggal31 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor25/Pid.Sus/2021/PN Tmg tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keteranganTerdakwa danmemperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarpembacaan tuntutanpidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEFUL MAHMUD Alias IPUNG Bin ZAMRONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana“**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10(Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram didalam potongan sedotan;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam Nomor WhatsApp 081227969080;
 - 1 (Satu) buah kotak hitam berisi pipet kaca, korek api, sedotan plastik dan tutup botol yang disambung sedotan plastic;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nopol : AA-3340-JG, tahun 2015, warna hitam berikut anak kuncinya;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman2 dari 29, PutusanPidana Nomor25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SAEFUL MAHMUD Als IPUNG Bin ZAMRONI pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Kedu-Parakan tepatnya di dekat Apotek Regina Desa Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,51 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, Pukul 18.00 WIB petugas Polres Temanggung yaitu Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi FAISHOL ABDUL MAJID mengamankan Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI pada saat mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nopol : AA-3340-JG tahun 2015 warna hitam miliknya di Jalan raya Kedu-Parakan tepatnya dekat Apotek Regina Ds./Kec. Kedu Kab. Temanggung karena diduga memiliki dan menyimpan Narkoba;
- Selanjutnya pada saat diamankan Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI membuang sebuah potongan sedotan yang diketahui oleh petugas Polres Temanggung kemudian diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada petugas Polres Temanggung, bahwa potongan sedotan tersebut berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram. Lalu petugas Polres Temanggung selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI untuk mencari barang bukti menemukan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam Nomor WhatsApp 081227969080;
- Kemudian petugas Polres Temanggung melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 Nopol : AA-3340-JG yang dikendarai Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI menemukan barang bukti didalam jok sepeda motor berupa 1 (Satu) buah kotak hitam berisi pipet

Halaman3 dari 29, PutusanPidana Nomor25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, korek api, sedotan plastik dan tutup botol yang disambung sedotan plastik.

- Bahwa Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari seseorang yang mengaku bernama **CUN(DPO)** pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI ingin menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian menggunakan handphone merk OPPO warna hitam Nomor WhatsApp 081227969080 miliknya menghubungi Saudara CUN di nomor WhatsApp 085328723810 yang intinya ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi kemudian disuruh untuk mentransfer uang.
- Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI mentransfer uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA di Magelang ke nomor rekening 1320780892 atas nama SRI HARTINI kemudian Terdakwa menghubungi Saudara CUN memberitahu telah mentransfer uang dan disuruh menunggu alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Lalu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI mendapat pesan WhatsApp dari Saudara CUN untuk mengambil Narkotika jenis sabu di jalan raya Kedu-Parakan tepatnya didepan Masjid RSU PKU Muhammadiyah Temanggung. Terdakwa kemudian berangkat dengan meminjam sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nopol : AA-3340-JG, tahun 2015, warna hitam milik adiknya. Terdakwa juga membawa 1 (Satu) buah kotak hitam berisi pipet kaca, korek api, sedotan plastik dan tutup botol yang disambung sedotan plastik dengan menyimpannya didalam jok motor
- Sehingga pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 17.45 WIB, Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI sampai di alamat yang sudah ditentukan yaitu di jalan raya Kedu-Parakan tepatnya didepan Masjid RSU PKU Muhammadiyah Temanggung, Terdakwa mendapati potongan sedotan diisolasi warna putih yang ditancapkan ketanah berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram.
- Bahwa kemudian Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI mengambil potongan sedotan diisolasi warna putih yang ditancapkan ketanah berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram kemudian membawanya

Halaman4 dari 29, PutusanPidana Nomor25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara digenggam dengan tangan kiri. Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nopol : AA-3340-JG, tahun 2015, warna hitam berangkat pulang ke Magelang. Sesampainya di Jalan raya Kedu-Parakan tepatnya dekat Apotek Regina Ds./Kec. Kedu Kab. Temanggung berhenti untuk membeli minuman namun kemudian datang Petugas Polres Temanggung yang mengamankan Terdakwa karena memiliki potongan sedotan berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 362/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-793/2021/NNF milik Terdakwa SAEFUL MAHMUD AIS IPUNG Bin ZAMRONI berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,30455 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 024/11.13608/2021 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung KUSNO BASUKI NIK. P.79003 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa SAEFUL MAHMUD AIS IPUNG Bin ZAMRONI memiliki berat kotor 0,51 gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I .

Perbuatan Terdakwa **SAEFUL MAHMUD AIS IPUNG Bin ZAMRONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAEFUL MAHMUD Als IPUNG Bin ZAMRONI pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Kedu-Parakan tepatnya di dekat Apotek Regina Desa Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sabu-sabu 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,51 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, Pukul 18.00 WIB petugas Polres Temanggung yaitu Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi FAISHOL ABDUL MAJID mengamankan Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI pada saat mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nopol : AA-3340-JG tahun 2015 warna hitam miliknya di Jalan raya Kedu-Parakan tepatnya dekat Apotek Regina Ds./Kec. Kedu Kab. Temanggung karena diduga memiliki dan menyimpan Narkoba.
- Selanjutnya pada saat diamankan Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI membuang sebuah potongan sedotan yang diketahui oleh petugas Polres Temanggung kemudian diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada petugas Polres Temanggung, bahwa potongan sedotan tersebut berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram. Lalu petugas Polres Temanggung selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI untuk mencari barang bukti menemukan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam Nomor WhatsApp 081227969080.
- Kemudian petugas Polres Temanggung melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 Nopol : AA-3340-JG yang dikendarai Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI menemukan barang bukti didalam jok sepeda motor berupa 1 (Satu) buah kotak hitam berisi pipet kaca, korek api, sedotan plastik dan tutup botol yang disambung sedotan plastik.
- Bahwa Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari seseorang yang mengaku bernama **CUN(DPO)** pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selenggara pada Hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 17.45 WIB,

Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI sampai di alamat yang sudah ditentukan yaitu di jalan raya Kedu-Parakan tepatnya didepan Masjid RSU PKU Muhammadiyah Temanggung, Terdakwa mendapati potongan sedotan diisolasi warna putih yang ditancapkan ketanah berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram.

- Lalu Terdakwa SAEFUL MAHMUD al. IPUNG Bin ZAMRONI mengambil potongan sedotan diisolasi warna putih yang ditancapkan ketanah berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram kemudian membawanya dengan cara digenggam dengan tangan kiri. Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nopol : AA-3340-JG, tahun 2015, warna hitam berangkat pulang ke Magelang. Sesampainya di Jalan raya Kedu-Parakan tepatnya dekat Apotek Regina Ds./Kec. Kedu Kab. Temanggung berhenti untuk membeli minuman namun kemudian datang Petugas Polres Temanggung yang mengamankan Terdakwa karena memiliki potongan sedotan berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 362/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-793/2021/NNF milik Terdakwa SAEFUL MAHMUD Als IPUNG Bin ZAMRONI berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,30455 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 024/11.13608/2021 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung KUSNO BASUKI NIK. P.79003 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa SAEFUL MAHMUD Als IPUNG Bin ZAMRONI memiliki berat kotor 0,51 gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa **SAEFUL MAHMUD Als IPUNG Bin ZAMRONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAEFUL MAHMUD Als IPUNG Bin ZAMRONI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 20.30 WIB pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di sebuah gudang kosong yang beralamat di Dusun Paingan Rt. 01 Rw. 11 Desa Trasan Kec. Bandongan Kab. Magelang Prop. Jawa Tengah dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,51 gram untuk diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dapat membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara CUN setelah diberitahu oleh Saudara EDY, Sehingga untuk Terdakwa pertama kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara CUN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020. Sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA di Magelang untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian mendapatkan alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Pare-Secang dirumah kosong dimasukkan dalam bekas bungkus rokok 76.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di alamat yaitu di daerah Pare-Secang dirumah kosong dimasukkan dalam bekas bungkus rokok 76, lalu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020 sekira Pukul 20.30 WIB, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di gubung kosong persawahan miliknya seorang diri yang terletak di Dsn. Paingan Rt.01 Rw.11 Ds. Trasan Kec. Bandongan Kab. Magelang dengan sarana alat hisap/bong, pipet kaca, korek api dan potongan sedotan miliknya, dengan cara penggunaan yaitu Narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang tersambung dengan alat hisap/bong, kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan hasil pembakaran dihisap dari sedotan plastik yang tersambung dengan alat hisap/bong.

Halaman 8 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan badan terasa enak, kerja sebagai sopir menjadi semangat dan tidak mudah mengantuk.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu menggunakan uangnya sendiri dan Narkotika jenis sabu untuk digunakannya sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin yang dilakukan pada tanggal 06 Februari 2021 terhadap Terdakwa SAEFUL MAHMUD Als IPUNG Bin ZAMRONI yang dilakukan di Polres Temanggung oleh Dokter MICHLE .J STR : 31.1.1.1.100.3.16.024318 dan ditanda tangani oleh M.D GOETOMO selaku PAUR KES BAG SUMDA Polres Temanggung diperoleh hasil terhadap urin Terdakwa SAEFUL MAHMUD Als IPUNG Bin ZAMRONI dinyatakan positif AMP/Amphetamine dan positif MET / Methamphetamine disimpulkan terindikasi mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya untuk coba-coba, namun lama kelamaan badan menjadi enak dan tidak mudah lelah.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 362/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-793/2021/NNF milik Terdakwa SAEFUL MAHMUD Als IPUNG Bin ZAMRONI berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,30455 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 024/11.13608/2021 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung KUSNO BASUKI NIK. P.79003 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa SAEFUL MAHMUD Als IPUNG Bin ZAMRONI memiliki berat kotor 0,51 gram

Perbuatan Terdakwa **SAEFUL MAHMUD Als IPUNG Bin ZAMRONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi WELLY FRAN SETIAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Raya Kedu Temanggung dekat Apotek Regina Ds. Kedu, Kec. Kedu, Kab Temanggung Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yaitu Saksi Damang Adhi Pradana, S.H., dan Saksi Faisol Abdul Majid, S.H., telah mengamankan / menangkap Terdakwa karena diduga telah membawa sabu-sabu dan benar setelah kami geledah Saksi menemukan satu bungkus paket sabu-sabu dan di dalam jok sepeda motornya Terdakwa kami bisa mengamankan sebuah kotak warna hitam berisikan pipet kaca, korek api, sedotan plastic dan tutup botol yang tersambung dengan sedotan plastic, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya kami amankan ke Polres Temanggung untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Terdakwa membawa sabu-sabu karena sebelumnya sudah ada informasi bahwa ada orang yang membawa sabu-sabu dengan mengendarai motor Mio, kemudian kami bersama Saksi Damang Adhi Pradana, S.H. dan Saksi Faisol Abdul Majid, SH. berdasarkan Informasi tersebut menelusuri mencari dijalan Kedu Temanggung, dan ketika sampai di depan Apotek Regina Kedu kami mencurigai Terdakwa yang sedang berhenti dipinggir jalan dan benar setelah kami dekati ternyata Terdakwa menjatuhkan/ membuang sesuatu bungkus dan ketika Saksi ambil ternyata sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sendirian tanpa ada temannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia habis beli sabu tersebut dari Sdr. Cun yang saat ini masih ada di LP Kedung Pane Semarang;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan penyidikan terhadap Cun yang ada di LP Kedung Pane Semarang tersebut, tetapi gagal tidak bisa masuk dan untuk masuk ke Lp tersebut susah;
- Bahwa Saksi lupa menanyakan kapan terakhir Terdakwa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa tersebut dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa dirumahnya tapi kadang diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa sudah dua kali kepada Sdr. Cun;
- Bahwa Saksi lupa berapa berat sabu-sabu yang dibawa Terdakwa;

Halaman10 dari 29, PutusanPidana Nomor25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu berapa harga satu paket sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membelinya lewat WA kemudian uang ditransfer melalui Bank dengan Nomor rekening atas nama : Sri Hartati, kemudian barang baru dikirim dan mengambilnya disesuatu tempat yang sudah ditentukan dari pemilik sabu, misalnya ambilnya dibawah tiang listrik dengan dibungkus plastic warna hijau;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa barang tersebut ditemukan di dalam Jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa, adapun sabu-sabu sudah dibuang dulu oleh Terdakwa dan Saksi yang mengambil;
- Bahwa benar alat-alat sebagaimana barang bukti dipersidangan adalah yang digunakan untuk memakai sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu indikasi Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut hanya sebagai pemakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut (sabu-sabu) dikirim dan diletakkan ditengah dibawah tiang listrik depan masjid PKU Muhammadiyah Kalisat Jalan Parakan Kedu Temanggung;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli dengan orang lain, Terdakwa hanya membeli dengan Sdr. Cun;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa saat itu tidak sedang konsumsi sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa tidak membuang sabu-sabu tersebut, tetapi sabu-sabu tersebut jatuh sendiri ketika Terdakwa berhenti mau beli air minum mineral dan ketika Terdakwa ambil uang disaku sabu tersebut ikut jatuh;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Raya Kedu Temanggung dekat Apotek Regina Ds. Kedu, Kec. Kedu, Kab Temanggung Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yaitu Saksi Welly Fran Setiawan dan Saksi Faisol Abdul Majid, S.H., telah mengamankan / menangkap Terdakwa karena diduga telah membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dan benar setelah kami geledah Saksi menemukan satu bungkus paket sabu-sabu dan di dalam jok sepeda motornya Terdakwa kami bisa mengamankan sebuah kotak warna hitam berisikan pipet kaca, korek api, sedotan plastic dan tutup botol yang tersambung dengan sedotan plastic, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya kami amankan ke Polres Temanggung untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Terdakwa membawa sabu-sabu karena sebelumnya sudah ada informasi bahwa ada orang yang membawa sabu-sabu dengan mengendarai motor Mio, kemudian kami bersama Saksi Welly Fran Setiawan dan Saksi Faisol Abdul Majid, SH. berdasarkan Informasi tersebut menelusuri mencari di jalan Kedu Temanggung, dan ketika sampai di depan Apotek Regina Kedu kami mencurigai Terdakwa yang sedang berhenti dipinggir jalan dan benar setelah kami dekati ternyata Terdakwa menjatuhkan/ membuang sesuatu bungkus dan ketika Saksi ambil ternyata sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sendirian tanpa ada temannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia habis beli sabu tersebut dari Sdr. Cun yang saat ini masih ada di LP Kedung Pane Semarang;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan penyidikan terhadap Cun yang ada di LP Kedung Pane Semarang tersebut, tetapi gagal tidak bisa masuk dan untuk masuk ke Lp tersebut susah;
- Bahwa Saksi lupa menanyakan kapan terakhir Terdakwa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa tersebut dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa dirumahnya tapi kadang diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa sudah dua kali kepada Sdr. Cun;
- Bahwa Saksi lupa berapa berat sabu-sabu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu berapa harga satu paket sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membelinya lewat WA kemudian uang ditransfer melalui Bank dengan Nomor rekening atas nama : Sri Hartati, kemudian barang baru dikirim dan mengambilnya disesuatu tempat

Halaman 12 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditentukan dari pemilik sabu, misalnya diambilnya dibawah tiang listrik dengan dibungkus plastic warna hijau;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa barang tersebut ditemukan di dalam Jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa, adapun sabu-sabu sudah dibuang dulu oleh Terdakwa dan Saksi yang mengambil;
- Bahwa benar alat-alat sebagaimana barang bukti dipersidangan adalah yang digunakan untuk memakai sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu indikasi Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut hanya sebagai pemakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut (sabu-sabu) dikirim dan diletakkan ditanah dibawah tiang listrik depan masjid PKU Muhammadiyah Kalisat Jalan Parakan Kedu Temanggung;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli dengan orang lain, Terdakwa hanya membeli dengan Sdr. Cun;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa saat itu tidak sedang konsumsi sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa tidak membuang sabu-sabu tersebut, tetapi sabu-sabu tersebut jatuh sendiri ketika Terdakwa berhenti mau beli air minum mineral dan ketika Terdakwa ambil uang disaku sabu tersebut ikut jatuh;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAEFUL MAHMUD Alias IPUNG Bin ZAMRON** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa mendapat WA untuk mengambil sabu di daerah Kedu yaitu di depan Masjid PKU Muhammadiyah, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik adik Terdakwa menuju ke lokasi yang telah ditentukan tersebut dan benar setelah sampai disana Terdakwa

Halaman 13 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- turun dan mencari didepan Masjid tersebut, kemudian Terdakwa melihat didepan masjid tersebut ada sebuah sedotan yang ditancapkan dit tanah kemudian Terdakwa ambil dan setelah itu kemudian Terdakwa berangkat pulang dan ketika Terdakwa berhenti di Jalan Raya Kedu Temanggung dekat Apotek Regina Ds. Kedu, Kec. Kedu, Kab Temanggung tiba-tiba ada petugas Polisi menangkap Terdakwa kemudian langsung diamankan ke Polres Temanggung untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, posisi Terdakwa baru berhenti dipinggir jalan karena mau membeli minum dan tiba-tiba ada petugas menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Sabu-sabu tersebut jatuh ketika Terdakwa mau ambil uang disaku, karena uang dan sabu Terdakwa jadikan satu disaku sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada orang yang mengaku bernama CUN;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu Cun tersebut orang mana, katanya Cun ada ditahan di LP Kedung Pane Semarang;
 - Bahwa Terdakwa bisa kenal Cun di LP karena Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Edi, dengan cara Sdr. Edi menawarkan kepada Terdakwa kalau mau butuh sabu beli di Cun saja, kemudian Terdakwa dikasih Nomor telpon / WA dan benar setelah nomor tersebut Terdakwa hubungi kemudian Terdakwa mencoba membeli dan berhasil;
 - Bahwa Terdakwa pesan sabu satu paket kira-kira beratnya 1 gram, dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh transfer uang melalui rekening BCA atas nama : Sri Hartati dan setelah uang Terdakwa transfer kemudian Terdakwa kirim bukti transfer tersebut kepada Cun, kemudian Terdakwa disuruh menunggu informasi berikutnya untuk mengambil sabu tersebut, dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mendapat WA bahwa barang bisa diambil di depan Masjid PKU Muhammadiyah Jalan Parakan Temanggung dan setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi dan benar didepan Masjid tersebut sudah ada sabu yang dijanjikan oleh Cun;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Cun sudah dua kali;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir tukang sayur dan bekerjanya malam hari dan kalau pakai sabu-sabu bisa mengurangi rasa ngantuk;
 - Bahwa Terdakwa kalau pakai sabu-sabu tidak tentu, kadang satu sampai dua kali dalam seminggu;
 - Bahwa kalau pakai sabu kuat sampai tiga malam tidak tidur;
 - Bahwa Terdakwa tidak setiap hari membawa sayur-sayuran tersebut, kadang satu minggu dua kali, tergantung pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan bukan milik Terdakwa sendiri, Terdakwa hanya mengemudi dan sekali mengirim dikasih ongkos Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalau tidak setiap hari kirim sayur Terdakwa rugi dengan harga sabu-sabu tersebut tidak sesuai dengan gaji yang diterima, tetapi dulu Terdakwa pernah kecelakaan karena mengantuk;
 - Bahwa Terdakwa ambil sayur dari Kaliangkrik Magelang di kirim ke pasar Ambarawa, Bandungan;
 - Bahwa satu paket sabu bisa dipakai Terdakwa tiga kali;
 - Bahwa alat-alat yang dipakai untuk nyabu dibeli di apotik;
 - Bahwa Terdakwa bisa tahu caranya pakai sabu karena Terdakwa lihat youtube;
 - Bahwa yang membagi menjadi tiga kali pakai yaitu Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak minta dikenalkan dengan Cun, tapi ditawari oleh Sdr. Edi ketika bertemu di Pasar Ambarawa Sdr. Edi bilang kepada Terdakwa "kalau kepingin tidak ngantuk ini beli seperti ini", kemudian Sdr. Edi melihatkan kepada Terdakwa gambar orang baru minum sabu, kemudian Terdakwa Tanya ini bisa mengakibatkan emosi tidak, kalau jadi emosi Terdakwa tidak mau, kemudian Edi menjawab tidak, ini hanya bisa menyebabkan tidak ngantuk, kemudian Terdakwa mau dan mencoba membelinya dan ternyata kalau pakai sabu tersebut Terdakwa kuat 3 hari tidak tidur;
 - Bahwa kalau sebelumnya agar tidak mengantuk hanya minum kopi;
 - Bahwa Terdakwa pakai sabu disawah milik kakek Terdakwa yang ada gubuknya;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah minum sabu di gudang kosong di Bandungan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah membeli sabu dengan orang lain;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan karena itu barang-baraang tersebut yang Terdakwa pakai saat menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
 - Bahwa benar Terdakwa mengirim sayur tidak setiap malam;
 - Bahwa Terdakwa tertarik membeli barang yang dilarang pemerintah karena dulu pernah ngantuk sampai kecelakaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak menghitung gaji sebagai sopir dengan harga sabu-sabu tersebut padahal kalau dihitung-hitung banyak ruginya dan resiko besar dan sekarang Terdakwa menyesal;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang istri dan tiga orang anak;
 - Bahwa selama Terdakwa ditahan, tidak ada yang mencari nafkah;
 - Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari, sementara belanja bon diwarung;

Halaman 15 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram didalam potongan sedotan;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam Nomor WhatsApp 081227969080;
- 1 (Satu) buah kotak hitam berisi pipet kaca, korek api, sedotan plastik dan tutup botol yang disambung sedotan plastic;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nomor polisi AA-3340-JG tahun 2015 warna hitam berikut anak kuncinya;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya Nomor Laboratorium : 362/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-793/2021/NNF milik Terdakwa berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,30455 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 024/11.13608/2021 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung KUSNO BASUKI NIK. P.79003 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat kotor 0,51 gram;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan narkotika Nomor B/01/II/2021/kes tanggal 4 Februari 2021 pada pokoknya menerangkan Hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, Pukul 18.00 WIB petugas Polres Temanggung yaitu Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG

Halaman 16 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI PRADANA dan Saksi FAISHOL ABDUL MAJID mengamankan Terdakwa

pada saat mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nomor polisi : AA-3340-JG tahun 2015 warna hitam miliknya di Jalan raya Kedu-Parakan tepatnya dekat Apotek Regina Desa/Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung karena memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat diamankan, posisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sebuah potongan sedotan tersebut sudah berada dilantai dan diketahui oleh petugas Polres Temanggung, kemudian diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada petugas Polres Temanggung dan ternyata potongan sedotan tersebut berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram, lalu petugas Polres Temanggung melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa untuk mencari barang bukti dan menemukan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam Nomor WhatsApp 081227969080;
- Bahwa kemudian petugas Polres Temanggung melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 Nomor polisi : AA-3340-JG yang dikendarai Terdakwa dan menemukan barang bukti didalam jok sepeda motor berupa 1 (Satu) buah kotak hitam berisi pipet kaca, korek api, sedotan plastik dan tutup botol yang disambung sedotan plastic;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari seseorang yang mengaku bernama CUN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam Nomor WhatsApp 081227969080 miliknya, lalu Terdakwa menghubungi Saudara CUN di nomor WhatsApp 085328723810 yang intinya ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi kemudian disuruh untuk mentransfer uang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA di Magelang ke nomor rekening 1320780892 atas nama SRI HARTINI, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara CUN memberitahu telah mentransfer uang dan disuruh menunggu alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Saudara CUN untuk mengambil Narkotika jenis sabu di jalan raya Kedu-

Halaman 17 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakan tepatnya didepan Masjid RSU PKU Muhammadiyah Temanggung,

Terdakwa kemudian berangkat dengan meminjam sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nomor polisi : AA-3340-JG, tahun 2015, warna hitam milik adiknya, Terdakwa juga membawa 1 (Satu) buah kotak hitam berisi pipet kaca, korek api, sedotan plastik dan tutup botol yang disambung sedotan plastik dengan menyimpannya didalam jok motor;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 17.45 WIB, Terdakwa sampai di alamat yang sudah ditentukan yaitu di jalan raya Kedu-Parakan tepatnya didepan Masjid RSU PKU Muhammadiyah Temanggung, Terdakwa mendapati potongan sedotan diisolasi warna putih yang ditancapkan ketanah berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,51 gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil potongan sedotan diisolasi warna putih yang ditancapkan ke tanah berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram tersebut, lalu membawanya dengan cara digenggam dengan tangan kiri, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nomor polisi : AA-3340-JG, tahun 2015, warna hitam berangkat pulang ke Magelang, sesampainya di Jalan raya Kedu-Parakan tepatnya dekat Apotek Regina Desa/Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, Terdakwa berhenti untuk membeli minuman, namun kemudian datang Petugas Polres Temanggung yang mengamankan Terdakwa karena memiliki potongan sedotan berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya Nomor Laboratorium : 362/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-793/2021/NNF milik Terdakwa berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,30455 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 024/11.13608/2021 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung KUSNO BASUKI NIK. P.79003 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat kotor 0,51 gram;

Halaman 18 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan narkoba Nomor B/01/II/2021/kes tanggal 4 Februari 2021 pada pokoknya menerangkan Hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

- Bahwa Terdakwa tidak minta dikenalkan dengan Cun, tapi ditawarkan oleh Saudara Edi ketika bertemu di Pasar Ambarawa Saudara Edi bilang kepada Terdakwa "kalau kepingin tidak ngantuk ini beli seperti ini", kemudian Saudara Edilihatkan kepada Terdakwa gambar orang baru minum sabu, kemudian Terdakwa tanya ini bisa mengakibatkan emosi tidak, kalau jadi emosi Terdakwa tidak mau, kemudian Edi menjawab tidak, ini hanya bisa menyebabkan tidak ngantuk, kemudian Terdakwa mau dan mencoba membelinya dan ternyata kalau pakai sabu tersebut Terdakwa kuat 3 hari tidak tidur;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa bekerja sebagai sopir tukang sayur dan bekerjanya malam hari dan kalau pakai sabu-sabu bisa mengurangi rasa ngantuk sehingga Terdakwa kuat sampai tiga malam tidak tidur;
- Bahwa Terdakwa kalau pakai sabu-sabu tidak tentu, kadang satu sampai dua kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu caranya pakai sabu karena Terdakwa lihat youtube dan alat-alat yang dipakai untuk nyabu Terdakwa beli di apotik;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu disawah milik kakek Terdakwa yang ada guduknya dan Terdakwa juga pernah menggunakan sabu di gudang kosong di Bandungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi,

Halaman 19 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan Terdakwa-barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya dapat terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Dakwaan mana yang akan Majelis pertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan merumuskan fakta hukum utama yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dipertimbangkan, dimana fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam perkara ini yaitu seberat 0,51 gram;
2. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebagaimana dalam perkara ini hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada tujuan untuk diserahkan kepada orang lain;
3. Bahwa Hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SAEFUL MAHMUD Alias IPUNG Bin ZAMRONI** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menyalahgunakan Narkotika**” adalah mengonsumsi Narkotika dengan tujuan menghilangkan rasa sakit atau sebagai rangsangan semangat dan halusinasi, dimana dalam mengonsumsi Narkotika tersebut tidak sesuai dengan peraturan sehingga menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 03 Februari 2021, Pukul 18.00 WIB petugas Polres Temanggung yaitu

Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, Saksi DAMANG ADHI PRADANA dan Saksi FAISHOL ABDUL MAJID mengamankan Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nomor polisi : AA-3340-JG tahun 2015 warna hitam miliknya di Jalan raya Kedu-Parakan tepatnya dekat Apotek Regina Desa/Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung karena memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, posisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sebuah potongan sedotan tersebut sudah berada dilantai dan diketahui oleh petugas Polres Temanggung, kemudian diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada petugas Polres Temanggung dan ternyata potongan sedotan tersebut berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram, lalu petugas Polres Temanggung melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa untuk mencari barang bukti dan menemukan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam Nomor WhatsApp 081227969080;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Polres Temanggung melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 Nomor polisi : AA-3340-JG yang dikendarai Terdakwa dan menemukan barang bukti didalam jok sepeda motor berupa 1 (Satu) buah kotak hitam berisi pipet kaca, korek api, sedotan plastik dan tutup botol yang disambung sedotan plastic;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari seseorang yang mengaku bernama CUN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam Nomor WhatsApp 081227969080 miliknya, lalu Terdakwa menghubungi Saudara CUN di nomor WhatsApp 085328723810 yang intinya ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi kemudian disuruh untuk mentransfer uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA di Magelang ke nomor rekening 1320780892 atas nama SRI HARTINI, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara CUN memberitahu telah mentransfer uang dan disuruh menunggu alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021

Halaman 22 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Saudara CUN untuk mengambil Narkotika jenis sabu di jalan raya Kedu-Parakan tepatnya didepan Masjid RSU PKU Muhammadiyah Temanggung, Terdakwa kemudian berangkat dengan meminjam sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nomor polisi : AA-3340-JG, tahun 2015, warna hitam milik adiknya, Terdakwa juga membawa 1 (Satu) buah kotak hitam berisi pipet kaca, korek api, sedotan plastik dan tutup botol yang disambung sedotan plastik dengan menyimpannya didalam jok motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 17.45 WIB, Terdakwa sampai di alamat yang sudah ditentukan yaitu di jalan raya Kedu-Parakan tepatnya didepan Masjid RSU PKU Muhammadiyah Temanggung, Terdakwa mendapati potongan sedotan diisolasi warna putih yang ditancapkan ketanah berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,51 gram;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil potongan sedotan diisolasi warna putih yang ditancapkan ke tanah berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram tersebut, lalu membawanya dengan cara digenggam dengan tangan kiri, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nomor polisi : AA-3340-JG, tahun 2015, warna hitam berangkat pulang ke Magelang, sesampainya di Jalan raya Kedu-Parakan tepatnya dekat Apotek Regina Desa/Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, Terdakwa berhenti untuk membeli minuman, namun kemudian datang Petugas Polres Temanggung yang mengamankan Terdakwa karena memiliki potongan sedotan berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya Nomor Laboratorium : 362/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-793/2021/NNF milik Terdakwa berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,30455 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 024/11.13608/2021 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung KUSNO BASUKI NIK. P.79003 setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat kotor 0,51 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan narkotika Nomor B/01/II/2021/kes tanggal 4 Februari 2021 pada pokoknya menerangkan Hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak minta dikenalkan dengan Cun, tapi ditawari oleh Saudara Edi ketika bertemu di Pasar Ambarawa Saudara Edi bilang kepada Terdakwa "kalau kepingin tidak ngantuk ini beli seperti ini", kemudian Saudara Edilihatkan kepada Terdakwa gambar orang baru minum sabu, kemudian Terdakwa tanya ini bisa mengakibatkan emosi tidak, kalau jadi emosi Terdakwa tidak mau, kemudian Edi menjawab tidak, ini hanya bisa menyebabkan tidak ngantuk, kemudian Terdakwa mau dan mencoba membelinya dan ternyata kalau pakai sabu tersebut Terdakwa kuat 3 hari tidak tidur;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa bekerja sebagai sopir tukang sayur dan bekerjanya malam hari dan kalau pakai sabu-sabu bisa mengurangi rasa ngantuk sehingga Terdakwa kuat sampai tiga malam tidak tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa kalau pakai sabu-sabu tidak tentu, kadang satu sampai dua kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa tahu caranya pakai sabu karena Terdakwa lihat youtube dan alat-alat yang dipakai untuk nyabu Terdakwa beli di apotik;

Menimbang, bahwa Terdakwa pakai sabu disawah milik kakek Terdakwa yang ada gubuknya dan Terdakwa juga pernah menggunakan sabu di gudang kosong di Bandungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya oleh Terdakwa tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang mengandung Kaidah Hukum

Halaman 24 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika, dimana Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja “menguasai atau memiliki narkotika tersebut baik dengan cara membeli ataupun menerima dari pihak lain atau dengan cara perolehan lainnya”, meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusan [Mahkamah Agung RI](#) Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada tujuan untuk diserahkan kepada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, selanjutnya karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka dengan terpenuhinya segala unsur tindak pidana dalam dakwaan Ketiga, maka dakwaan selainnya yaitu Dakwaan Pertama dan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya pada

Halaman 25 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekoknya monon agar Terdakwa dijatuhi hukumannya yang sering-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari

Halaman 26 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNT/mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadapTerdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram didalam potongan sedotan, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam Nomor WhatsApp 081227969080 dan 1 (Satu) buah kotak hitam berisi pipet kaca, korek api, sedotan plastik dan tutup botol yang disambung sedotan plasticyang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nomor polisi AA-3340-JG tahun 2015 warna hitam berikut anak kuncinya yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEFUL MAHMUD Alias IPUNG Bin ZAMRONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAEFUL MAHMUD Alias IPUNG Bin ZAMRONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram didalam potongan sedotan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam Nomor WhatsApp 081227969080;
 - 1 (satu) buah kotak hitam berisi pipet kaca, korek api, sedotan plastik dan tutup botol yang disambung sedotan plastic;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 Nomor polisi AA-3340-JG tahun 2015 warna hitam berikut anak kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh Mardison, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 28 dari 29, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2021/PNTmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohmat Untung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Ivana Dian Andini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Mardison, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rohmat Untung